



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Putus Perkara Pilbup Alor**

**Jakarta, 10 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Alor, Imanuel Ekadianus Blegur dan Taufik Nampira, pada Jumat (10/08) pukul 08.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018 ini akan diputus bersama empat perkara lain, yaitu perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Puncak (18/PHP.BUP-XVI/2018), perkara PHP Bupati Manggarai Timur (16/PHP.BUP-XVI/2018), perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor (7/PHP.BUP-XVI/2018), dan perkara PHP Bupati Maluku Tenggara (21/PHP.BUP-XVI/2018).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Jumat (27/07) lalu, diketahui bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Amon Djobo dan Imran Duru selaku Paslon pemenang (Pihak Terkait) adalah 7,26%. Helio Moniz De Araujo selaku Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa alasan Pemohon tetap mengajukan permohonan adalah adanya kecurangan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan keterangannya, terdapat pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di 500 TPS di Kabupaten Alor. Pemohon menilai hal tersebut berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Paslon pemenang.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Pemohon juga mengungkapkan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan mutasi ASN. Pemohon menemukan beberapa pegawai negeri yang merangkap posisi sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Pemohon menilai pihak-pihak tersebut turut terlibat mendaftarkan pemilih-pemilih fiktif. Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor serta memerintahkan KPU Kabupaten Alor untuk memberikan sanksi pembatalan pencalonan atas Paslon pemenang.

Pada sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa terdapat temuan baru ketika menyampaikan permohonan perkara ke MK. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa perbaikan permohonan hanya dimungkinkan untuk perubahan redaksional. Adapun penambahan substansi dan dalil tidak diperbolehkan.

Pada sidang dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas), dan pengesahan alat bukti pada Kamis (02/08) lalu, Kuasa Hukum Amon Djobo dan Imran Duru menolak dugaan Pemohon terkait pemilih-pemilih fiktif. Kuasa Hukum Pihak Terkait menilai bahwa keberatan terkait hal tersebut dan dugaan 'politisasi' dan mutasi ASN bukan merupakan dalil yang tepat untuk diperkarakan di MK. Dengan demikian, MK diminta untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) | [www.mkri.id](http://www.mkri.id)